



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM
KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan yang terjadi, perlu diadakan penyempurnaan dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;

4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA.

- PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
 4. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
 5. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
 6. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
 7. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
 8. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
 9. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
 10. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
 11. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
 12. Menteri Pekerjaan umum, sebagai Anggota;
 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
 14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM, sebagai Anggota;
 15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
 16. Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
 17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota;
 18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, sebagai Anggota;
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "2.Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.
- "3.Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO